

**STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**STANDAR SARANA DAN**  
**PRASARANA PENGABDIAN**  
**KEPADA MASYARAKAT**



Kode Dokumen	:	<b>SKEN-STR.SPMI-03.C/06</b>
Status Revisi	:	<b>Revisi 00</b>

**STIKES KENDAL**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  
**2016**

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dok SPMI	Diperiksa oleh: Ka. LPM
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

**Lembar Pengesahan**  
**STANDAR SARANA DAN PRASARANA**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**STIKES KENDAL**

Diperiksa: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Tanda tangan  Ns. Dwi Haryanti, MAN
Disetujui/Ditetapkan: Ketua STIKES Kendal	Tanda tangan  Kawi, SKM. M.H.Kes

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
LEMBAR PENGESAHAN .....	2
DAFTAR ISI.....	3
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN.....	4
RASIONAL.....	4
PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB.....	4
DEFINISI ISTILAH.....	4
PERNYATAAN ISI STANDAR.....	5
STRATEGI .....	5
INDIKATOR.....	5
DOKUMEN TERKAIT .....	6
REFERENSI .....	6
MANUAL PENETAPAN SPRASPKM .....	7
MANUAL PELAKSANAAN SPRASPKM.....	9
MANUAL EVALUASI SPRASPKM .....	10
MANUAL PENGENDALIAN SPRASPKM .....	12
MANUAL PENINGKATAN SPRASPKM.....	14

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

## **1.1 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STIKES KENDAL**

### **1. Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal**

Menjadi pusat pendidikan tinggi di bidang kesehatan yang unggul dan rujukan serta mampu bersaing dalam rangka membangun masyarakat yang cerdas.

### **2. Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal :**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan iptek dengan mengedepankan wawasan keilmuan di bidang kesehatan.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menopang pengembangan pendidikan dan kemajuan iptek di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan atau pelatihan untuk mengembangkan kemampuan soft skill bagi peserta didik.
5. Menyelenggarakan manajemen sekolah tinggi yang sesuai dengan tuntutan zaman serta meningkatkan manajemen yang transparan dan berkualitas secara berkelanjutan.
6. Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga pelayanan kesehatan, lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

## **1.2 RASIONAL**

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan civitas akademika sesuai keahlian dan bidang ilmunya, dapat terlaksana dengan lancar bila didukung sarana dan prasarana. Oleh karena itu, sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

## **1.3 PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

1. Ketua
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
4. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

## **1.4 DEFINISI ISTILAH**

- 1 Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 2 Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas Institusi yang digunakan untuk:

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

- a. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan
- b. Proses pembelajaran dan
- c. Kegiatan penelitian

### **1.5 PERNYATAAN ISI STANDAR**

- 1 Institusi melakukan kerjasama dengan beberapa institusi pelayanan kesehatan dan industri sebagai prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 2 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memanfaatkan sarana dan prasarana pengabdian Sekolah Tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.
- 3 Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
- 4 Penggunaan sarana dan prasarana Sekolah Tinggi oleh civitas akademika, untuk kegiatan pengabdian masyarakat harus melalui standar prosedur penggunaan peralatan yang ditetapkan oleh institusi.
- 5 Terdapat sarana prasarana kelembagaan untuk pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

### **1.6 STRATEGI**

- 1 Institusi menyediakan sarana untuk pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen.
- 2 LPPM mengusulkan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 3 Institusi memberdayagunakan penggunaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mekanismenya diatur melalui prosedur dengan koordinasi dengan LPPM.

### **1.7 INDIKATOR**

- 1 Jumlah jejaring kerjasama dengan beberapa institusi pelayanan kesehatan dan industri sebagai prasarana pengabdian kepada masyarakat meningkat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
- 2 Ketersediaan fasilitas sarana prasarana pengabdian masyarakat yang mudah, aman, dan nyaman serta berkualitas baik sesuai kebutuhan penelitian terpenuhi 80%.
- 3 Tersedia laboratorium riset yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- 4 Pemanfaatan sarana prasarana pengabdian masyarakat oleh dosen meningkat 20%.

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

- 5 Adanya peningkatan perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana pengabdian masyarakat ke depan.

#### **1.8 DOKUMEN TERKAIT**

- 1 Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- 2 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
- 3 SOP LPPM

#### **1.9 REFERENSI**

- 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Undang-undang No. 14 Tahun 205 tentang Guru dan Dosen
- 3 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
- 5 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7 Surat edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah
- 8 Tim Pengembang SPMI-PT DiKetuaat Akademik DiKetuaat Jendral Pendidikan Tinggi, (2010). Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi
- 9 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan DiKetuaat Jendral Pendidikan Tinggi DiKetuaat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Pedoman Sistem Penjaminan Mutru Pendidikan Tinggi
- 10 STATUTA STIKES Kendal (2016)
- 11 Renstra STIKES Kendal
- 12 *Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat LPPM STIKES Kendal*

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

**MANUAL PENETAPAN  
STANDAR SARANA DAN PRASARAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SPRASPKM)**

A.	Tujuan Manual Penetapan	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
B.	Luas Lingkup Manual Penetapan	Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
C.	Definisi Istilah	Manual penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
D.	Langkah-langkah Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan visi misi STIKES Kendal sebagai titik tolak dan tugas akhir mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan rumusan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan</li> <li>4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT</li> <li>5. Melakukan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya</li> <li>6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi</li> <li>7. Merumuskan draf awal Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dengan menggunakan rumus A (<i>Audience</i>), B (<i>Behaviour</i>), C (<i>Competence</i>) dan D (<i>Degree</i>)</li> <li>8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal</li> </ol>

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

		<p>9. Melakukan penyusunan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (8)</p> <p>10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan</p>
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Penetapan	<p>1. Ketua bertugas menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dengan Surat Keputusan</p> <p>2. LPPM bertanggungjawab pada pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>3. LPM sebagai koordinator pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>4. Pelaksana PkM</p>
F.	Catatan dan Dokumen Terkait	<p>1. Surat Tugas Tim Perumus Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>2. Hasil analisis SWOT evaluasi diri</p> <p>3. Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi STIKES Kendal</p> <p>4. Hasil uji publik atau sosialisasi</p> <p>5. Surat Keputusan Ketua tentang penetapan Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi STIKES Kendal</p>

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

**MANUAL PELAKSANAAN  
STANDAR SARANA DAN PRASARAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SPRASPKM)**

A.	Tujuan Manual Pelaksanaan	Manual ini bertujuan untuk melaksanakan dan memenuhi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
B.	Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
c.	Definisi Istilah	Manual pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat adalah langkah-langkah untuk melaksanakan, memenuhi, dan melampaui Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
D.	Langkah-langkah Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM melakukan persiapan teknis dan/atau administrasi sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2. LPPM mensosialisasikan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat kepada pemangku kepentingan</li> <li>3. Pelaksana PkM melaksanakan penilaian berdasarkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>2. LPM sebagai koordinator pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>3. Pelaksana PkM sebagai pelaksana Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar hadir sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2. Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>3. Formulir/ Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</li> </ol>

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

**MANUAL EVALUASI  
STANDAR SARANA DAN PRASARAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SPRASPKM)**

A.	Tujuan Manual Evaluasi	Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi proses, keluaran ( <i>output</i> ) dan hasil ( <i>outcome</i> ) dari pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
B.	Luas Lingkup Manual Evaluasi	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat telah dirumuskan, disosialisasikan, dan diimplementasikan dalam proses pembelajaran.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual evaluasi adalah petunjuk/prosedur untuk melakukan Standar Penilaian Pembelajaran evaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai pedoman Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>3. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan penyusuna nStandar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.</li> </ol>
D.	Langkah-langkah Evaluasi Manual	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPM mempersiapkan instrumen evaluasi sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2. LPM menentukan pihak yang akan melakukan evaluasi sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>3. LPM memberitahukan pihak yang akan dievaluasi</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua sebagai penanggung jawab evaluasi standar</li> <li>2. LPM sebagai koordinator kegiatan evaluasi standar</li> <li>3. LPPM sebagai <i>auditee</i></li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen Terkait	Untuk melengkapi manual evaluasi ini dibutuhkan ketersediaan :

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instrumen evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2. Berita acara pelaksanaan evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>3. Laporan Monev Sarana dan Prasrana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>4. Laporan Audit Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</li> </ol>
--	--

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

**MANUAL PENGENDALIAN  
STANDAR SARANA DAN PRASARAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SPRASPKM)**

A.	Tujuan Manual Pengendalian	Manual ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
B.	Luas Lingkup Manual Pengendalian	<p>Manual ini berlaku jika :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat telah sesuai dengan apa yang telah direncakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya</li> <li>Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian</li> </ol>
C.	Definisi Istilah	Manual pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
D.	Langkah-langkah Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menganalisis hasil dari evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>Menentukan pihak yang akan melakukan analisis hasil evaluasi sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>Merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepada pihak-pihak terkait</li> <li>Mencatat semua dokumen dari hasil analisis</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> <li>LPPM sebagai penanggung jawab pengendalian standar</li> <li>LPM sebagai koordinator kegiatan pengendalian standar</li> <li>Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar</li> </ol>

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

F.	Catatan dan Dokumen Terkait	<p>Untuk melengkapi manual evaluasi ini dibutuhkan ketersediaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen hasil evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2. Dokumen hasil analisis evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>3. Daftar hadir rapat analisis hasil evaluasi</li> <li>4. Form/Formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL)</li> </ol>
----	-----------------------------	--

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

**MANUAL PENINGKATAN  
STANDAR SARANA DAN PRASARAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SPRASPKM)**

A.	Tujuan Manual Peningkatan	Manual ini bertujuan untuk meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
B.	Luas Lingkup Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual peningkatan ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat telah mencapai satu siklus yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) dengan jangka waktu 1 semester</li> <li>2. Selanjutnya Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir</li> </ol>
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat secara periodik dan berkelanjutan</li> <li>2. Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat adalah tindakan menilai isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat didasarkan, antara lain pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya</li> <li>b. Perkembangan situasi internal dan eksternal, serta masyarakat pada umumnya, dan</li> <li>c. Relevansinya dengan visi dan misi institusi</li> </ul> </li> <li>3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya</li> </ol>
D.	Langkah-langkah Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2. Menyelenggarakan forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian tersebut dengan mengundang pejabat dan pihak-pihak terkait</li> <li>3. Melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru</li> <li>4. Melakukan langkah atau prosedur penetapan standar baru</li> </ol>

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua dan LPPM sebagai penanggung jawab peningkatan standar</li> <li>2. LPM sebagai koordinator kegiatan pengingkatan</li> <li>3. Pihak-pihak lain yang dianggap kompeten sesuai dengan isi standar</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen Terkait	<p>Untuk melengkapi manual peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dibutuhkan ketersediaan dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil RTL dari analisis pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2. Formulir/template Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</li> </ol>

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*